



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : SK.524/Menlhk/Setjen/PSL.0/7/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN  
SELUAS ± 765 (TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA) HEKTAR  
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Menteri menetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Balangan Nomor 522/2668/Dishutbun/2014 tanggal 12 September 2014, mengusulkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan di Kabupaten Balangan seluas ± 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar;
- d. bahwa berdasarkan telaahan peta oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Nomor T. 23/PKPS-2/2015 tanggal 16 Desember 2015, hasil penelaahan peta dan pengukuran digital, luas areal kerja Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi seluas ± 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hektar, yang seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Lindung;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5385/Menlhk-PKTL/IPSDH/2015, dengan mendasarkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi IX, terdapat wilayah penundaan pemberian izin baru pada seluruh fungsi hutan lindung seluas ± 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hektar;
- f. bahwa terhadap areal sebagaimana dimaksud pada huruf d, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5385/Menlhk-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX), juga sebagai kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas ± 765 (tujuh ratus enam puluh lima) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Balangan Nomor 522/2668/Dishutbun/2014 tanggal 12 September 2014;
  2. Berita Acara Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor BA.01/PSKL/2015 tanggal 26 Juni 2015;
  3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Nomor 522/2081/Dishutbun/2015;
  4. Telaahan Peta oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor T.23/PKPS-2/2015 tanggal 16 Desember 2015;
  5. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| MENETAPKAN | : | KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN SELUAS ± 765 (TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. |
| KESATU     | : | Kawasan Hutan seluas ± 765 (tujuh ratus enam puluh lima) hektar yang berada pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan.                       |
| KEDUA      | : | Letak dan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.  |

- KETIGA : Pada areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, kegiatan yang dapat dilakukan hanya dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, digunakan sebagai dasar pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Makmur di Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan kesiapan kelembagaan kelompok calon penerima izin.
- KELIMA : Daftar nama-nama masyarakat calon pemegang IUPHKm sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Gubernur Kalimantan Selatan berkewajiban memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat calon penerima IUPHKm melalui Bupati Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal hasil evaluasi, Gubernur menerbitkan IUPHKm kepada pihak yang tidak berhak sesuai peraturan perundang-undangan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang diberikan izin tersebut.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini, tidak ada penerbitan IUPHKm, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ttd.

SITI NURBAYA

KRISNA RYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Gubernur Kalimantan Selatan;
9. Bupati Balangan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan;
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru;
14. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan HL Barito.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.524/Menlhk/Setjen/PSL.0/7/2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

**DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN MASYARAKAT  
CALON PENERIMA IUPHKM  
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**GAPOKTAN MAKMUR DESA MAMANTANG KECAMATAN HALONG**


No	Nama	Keterangan	Pekerjaan	Alamat
1	Masiadi	Ketua	Petani	Desa Mamantang
2	Herman Suwandi	Wakil Ketua	Petani	Desa Mamantang
3	Badarudin	Sekretaris	Petani	Desa Mamantang
4	Muhsin	Bendahara	Petani	Desa Mamantang
5	Rimpang	Anggota	Petani	Desa Mamantang
6	Majun	Anggota	Petani	Desa Mamantang
7	Slamet	Anggota	Petani	Desa Mamantang
8	Gari	Anggota	Petani	Desa Mamantang
9	Utuh Ramina	Anggota	Petani	Desa Mamantang
10	Tana	Anggota	Petani	Desa Mamantang
11	Balal	Anggota	Petani	Desa Mamantang
12	Disa	Anggota	Petani	Desa Mamantang
13	Gadul	Anggota	Petani	Desa Mamantang
14	Ambang	Anggota	Petani	Desa Mamantang
15	Indim	Anggota	Petani	Desa Mamantang
16	Taisman	Anggota	Petani	Desa Mamantang
17	Hardi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
18	Harto	Anggota	Petani	Desa Mamantang
19	Yasa	Anggota	Petani	Desa Mamantang
20	Rendi Saputra	Anggota	Petani	Desa Mamantang
21	Bani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
22	Saimi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
23	Yudih	Anggota	Petani	Desa Mamantang
24	Tariansyah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
25	Parno	Anggota	Petani	Desa Mamantang
26	Umpit	Anggota	Petani	Desa Mamantang
27	Hendra Lesmana	Anggota	Petani	Desa Mamantang
28	Sabransyah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
29	Hating	Anggota	Petani	Desa Mamantang
30	Tiup	Anggota	Petani	Desa Mamantang
31	Ungit	Anggota	Petani	Desa Mamantang
32	Ukri	Anggota	Petani	Desa Mamantang
33	Rianto	Anggota	Petani	Desa Mamantang
34	Gua	Anggota	Petani	Desa Mamantang
35	Oba	Anggota	Petani	Desa Mamantang
36	Anti	Anggota	Petani	Desa Mamantang
37	Ismail	Anggota	Petani	Desa Mamantang
38	Lita	Anggota	Petani	Desa Mamantang
39	Rumianti	Anggota	Petani	Desa Mamantang
40	Aini K Batas	Anggota	Petani	Desa Mamantang
41	Unil	Anggota	Petani	Desa Mamantang
42	Ipa	Anggota	Petani	Desa Mamantang
43	Jais	Anggota	Petani	Desa Mamantang
44	Tutak	Anggota	Petani	Desa Mamantang
45	Bardin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
46	Susi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
47	Arit	Anggota	Petani	Desa Mamantang
48	Upin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
49	Pani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
50	Hartuni	Anggota	Petani	Desa Mamantang

51	Sarif	Anggota	Petani	Desa Mamantang
52	Ahmat	Anggota	Petani	Desa Mamantang
53	Yanto	Anggota	Petani	Desa Mamantang
54	Sudin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
55	Razi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
56	Irun	Anggota	Petani	Desa Mamantang
57	Abu	Anggota	Petani	Desa Mamantang
58	Hasbi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
59	Eduar Husni	Anggota	Petani	Desa Mamantang
60	Arbani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
61	ADL Salam	Anggota	Petani	Desa Mamantang
62	Ipul	Anggota	Petani	Desa Mamantang
63	Ahid	Anggota	Petani	Desa Mamantang
64	Abdah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
65	Rida	Anggota	Petani	Desa Mamantang
66	Umai	Anggota	Petani	Desa Mamantang
67	Suriyansyah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
68	Astami	Anggota	Petani	Desa Mamantang
69	Arsad	Anggota	Petani	Desa Mamantang
70	Sahrani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
71	Kadir	Anggota	Petani	Desa Mamantang
72	Parin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
73	Didi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
74	Runi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
75	Ipau	Anggota	Petani	Desa Mamantang
76	Halut	Anggota	Petani	Desa Mamantang
77	Yani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
78	Haris	Anggota	Petani	Desa Mamantang
79	Ipin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
80	Adan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
81	Kusasi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
82	Armania	Anggota	Petani	Desa Mamantang
83	Rapii	Anggota	Petani	Desa Mamantang
84	Hamli	Anggota	Petani	Desa Mamantang
85	Ardi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
86	Amin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
87	Duarni	Anggota	Petani	Desa Mamantang
88	Hamsi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
89	Juhrani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
90	Misrani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
91	Supiani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
92	Yunani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
93	Rahimah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
94	Pahrizal	Anggota	Petani	Desa Mamantang
95	Yani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
96	Awi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
97	Tarbiyah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
98	Ilmi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
99	Kartasih	Anggota	Petani	Desa Mamantang
100	Bibah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
101	Sabri	Anggota	Petani	Desa Mamantang
102	Ramlan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
103	Nurhayati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
104	Manan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
105	P. Wati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
106	Arjiman	Anggota	Petani	Desa Mamantang
107	Apan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
108	Rujani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
109	Arullah	Anggota	Petani	Desa Mamantang

110	Mulyadi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
111	Asah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
112	Rusli	Anggota	Petani	Desa Mamantang
113	Ibus	Anggota	Petani	Desa Mamantang
114	Isak	Anggota	Petani	Desa Mamantang
115	Kaspul	Anggota	Petani	Desa Mamantang
116	Juni	Anggota	Petani	Desa Mamantang
117	Ipan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
118	Yadi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
119	Dilah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
120	Salbani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
121	Sias	Anggota	Petani	Desa Mamantang
122	Upik	Anggota	Petani	Desa Mamantang
123	Adah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
124	Abd Manan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
125	Bastian	Anggota	Petani	Desa Mamantang
126	Rohman	Anggota	Petani	Desa Mamantang
127	Taufik	Anggota	Petani	Desa Mamantang
128	Syahyudinor	Anggota	Petani	Desa Mamantang
129	Gazali Rahman	Anggota	Petani	Desa Mamantang
130	Siti Norsiah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
131	Inaf	Anggota	Petani	Desa Mamantang
132	Supriansyah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
133	Norhayati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
134	Normawati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
135	Risky	Anggota	Petani	Desa Mamantang
136	Abdul Hamit	Anggota	Petani	Desa Mamantang
137	Siti Aminah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
138	Siti Arsinah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
139	Siti Rahil	Anggota	Petani	Desa Mamantang
140	Saniah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
141	Asrawi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
142	Norhasan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
143	Riyan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
144	Siti Khadijah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
145	Rusli	Anggota	Petani	Desa Mamantang
146	Norlatifah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
147	Arif Rahman	Anggota	Petani	Desa Mamantang
148	Hasyim	Anggota	Petani	Desa Mamantang
149	Nain	Anggota	Petani	Desa Mamantang
150	Lani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
151	A. Marjuni	Anggota	Petani	Desa Mamantang
152	Ibah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
153	Sahriani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
154	Susilawati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
155	Juni Setiawan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
156	Marbawi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
157	Saipul Bahri	Anggota	Petani	Desa Mamantang
158	Rudin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
159	Bahrul Ilmi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
160	Ibun	Anggota	Petani	Desa Mamantang
161	Normah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
162	Noar	Anggota	Petani	Desa Mamantang
163	Ardi Gunawan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
164	Aru	Anggota	Petani	Desa Mamantang
165	Mahlani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
166	Olah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
167	Ramdani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
168	Mosliadi	Anggota	Petani	Desa Mamantang

169	Agustina	Anggota	Petani	Desa Mamantang
170	Harmantino	Anggota	Petani	Desa Mamantang
171	Jum'ati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
172	Bani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
173	Sam'an	Anggota	Petani	Desa Mamantang
174	M. Kurtubi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
175	Jaliha	Anggota	Petani	Desa Mamantang
176	Sarbani	Anggota	Petani	Desa Mamantang
177	Ufik	Anggota	Petani	Desa Mamantang
178	Ifin	Anggota	Petani	Desa Mamantang
179	Juni	Anggota	Petani	Desa Mamantang
180	Budi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
181	Kastan Parmadi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
182	Minan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
183	Yudi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
184	Kuntil	Anggota	Petani	Desa Mamantang
185	Ariah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
186	Sufik	Anggota	Petani	Desa Mamantang
187	Ratna	Anggota	Petani	Desa Mamantang
188	Yatim	Anggota	Petani	Desa Mamantang
189	Karadi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
190	Norsinah	Anggota	Petani	Desa Mamantang
191	Suhaipi	Anggota	Petani	Desa Mamantang
192	Ermawati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
193	Cipnawati	Anggota	Petani	Desa Mamantang
194	Hirli	Anggota	Petani	Desa Mamantang
195	Iwan	Anggota	Petani	Desa Mamantang
196	A.Zulkipli	Anggota	Petani	Desa Mamantang

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA